

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

SMAN 5 SUMATERA BARAT

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

2. Jenis Informasi yang Dapat Diminta

- Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib diumumkan serta-merta
- Informasi yang tersedia setiap saat
- Informasi yang dikecualikan (dapat ditolak dengan alasan tertentu sesuai UU)

3. Cara Mengajukan Permohonan Informasi

Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui:

a. Secara Langsung

- Datang ke Kantor PPID SMAN 5 Sumatera Barat
- Alamat: Jl. Raya Lintas Sumatera KM. 18, Koto Padang, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat

b. Secara Online

- Mengirim email ke alamat resmi PPID (bisa disesuaikan nanti)
- Mengisi formulir online (jika website PPID sudah tersedia)
- Melalui surat resmi

c. Melalui Pos / Fax

4. Prosedur Permohonan

1. Mengisi Formulir Permohonan

Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik yang disediakan, mencantumkan:

- Nama lengkap pemohon
- Alamat lengkap / email / nomor telepon yang dapat dihubungi
- Identitas (KTP/SIM/Paspor atau identitas lembaga)
- Informasi yang diminta secara jelas dan rinci
- Tujuan penggunaan informasi
- Bentuk informasi yang diinginkan (cetak, softcopy, dll)

2. Melampirkan dokumen:

- Fotokopi KTP / identitas diri
- Surat kuasa (jika mewakili pihak lain/lembaga)

3. Pencatatan Permohonan

PPID akan mencatat permohonan dan memberikan **Tanda Terima Permohonan** sebagai bukti.

4. Waktu Penyelesaian

- PPID wajib memberikan jawaban **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan diterima.
- Dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.

5. Biaya

- Tidak dipungut biaya untuk mengajukan permohonan.
- Biaya penggandaan/fotokopi/cetak sesuai ketentuan (jika ada) akan diberitahukan terlebih dahulu.

6. Alur Jika Permohonan Ditolak atau Tidak Dijawab

- Pemohon dapat mengajukan **Keberatan** secara tertulis kepada Atasan PPID (Kepala Sekolah) dalam waktu **30 hari kerja**.
- Jika keberatan ditolak, pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**.

Kontak PPID SMAN 5 Sumatera Barat

- Email : ppid@sman5sumaterabarat.sch.id
- Telepon :
(Ketua PPID : Hilma Suryani, S.Pd : 081364977408)
(Wakil ketua : M Dawam Alhafizhi, S.Pd : 082287313499)
- Website : sman5sumaterabarat.sch.id/ppid

Ditetapkan di : Koto Padang
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepada Sekolah



SUKRI SE, MM

NIP. 197402122006041022